

## ABSTRAK

### **Santi Suryani : Sanksi Bagi Pekerja Seks Komersial Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam**

Seiring dengan berkembangnya Teknologi Informatika yang semakin canggih dan memudahkan, maka marak untuk terjadinya kejahatanpun sangatlah mudah dilakukan, salah satunya ialah Prostitusi Online yang ada di Indonesia. Hukum Positif dan Hukum Islam sudah mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut, namun hukuman yang diberikan seolah-olah tidak memberikan efek jera bagi pelaku Tindak Pidana tersebut. Disamping itu antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam dalam segi jenis sanksi itu sangat berbeda. Didalam Hukum Positif hukuman bagi Pekerja Seks Komersial itu dikenakan hukuman penjara dan denda sedangkan didalam Hukum Pidana Islam sanksi bagi Pekerja Seks Komersial itu dikenai hukuman zina yaitu dicambuk dan dilempari batu.

Tujuan dari penelitian ini adalah : *pertama* untuk mengetahui sanksi bagi Pekerja Seks Komersial prostitusi online perspektif Hukum Positif *kedua* untuk mengetahui sanksi bagi Pekerja Seks Komersial Prostitusi Online perspektif Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini bertolak pada analisa sanksi Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana Prostitusi Online menurut Hukum Positif yang menimbulkan masalah bagaimana idealnya sanksi bagi pelaku Tindak Pidana tersebut menurut Pidana Islam, Hukum Positif dan bagaimana perbedaan sanksi antara Pidana Islam dan Hukum Positif

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kuliitatif menggunakan metode study kepustakaan ( *Library Reseach*). Langkah-langkah penelitian dilakukan dengan cara mendeskripsikan setiap point dan rumusan masalah yang ada pada penelitian, dengan susunan sebagai berikut: pertama akan dijelaskan bagaimana sanksi bagi Pekerja Seks Komersial Prostitusi Online perspektif Hukum Positif. Kemudian dilanjut dengan menjelaskan sanksi bagi Pekerja Seks Komersial Prostitusi Online perspektif Hukum Pidana Islam. Yang terakhir ialah persamaan dan perbedaan antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Hasil dari penelitian yang didapatkan yaitu: menurut Hukum Poitif hukuman bagi Pekerja Seks Komersial Prostitusi Online ini adalah di penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 milyar rupiah, dipenjara maksimal 1 tahun dan denda sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah dan penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu atau disebut dengan hukuman *Ta'zir* karena hukuman tersebut dibuat oleh pemerintah. Sedangkan menurut HPI hukuman bagi Pekerja Seks Komersial Prostitusi Online itu masuk kepada *had* Zina yang hukumannya sudah diatur didalam Al-Quran. Antara Hukum Poitif dan HPI sama-sama mempunyai persamaan dan perbedaan, persamaannya ialah dalam segi penjatuhan sanksi antara Hukum Positif dan HPI pelaku tersebut harus diberikan sanksi sedangkan perbedaannya ialah dalam jenis, sanksi Hukum Positif masuk kepada *Ta'zir* sedangkan menurut HPI masuk kepada *had* Zina.